



**PUTUSAN**

**Nomor 1464 K/Pid/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, telah memutus perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **AJIJAS bin MUIH**;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 61 tahun/23 Agustus 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tanah Manisan Nomor 72 RT 013 RW  
011, Kelurahan Cipinang Cempedak,  
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;
- II. N a m a : **FAISAL AZIZ bin AJIJAS**;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/26 Januari 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Tanah Manisan Nomor 72 RT 013 RW  
011, Kelurahan Cipinang Cempedak,  
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;
- A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;
- III. N a m a : **ALDI NUR ARKAN bin RAHMAT**;  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/7 Januari 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1464 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Tanah Manisan Nomor 74 RT 013 RW  
011, Kelurahan Cipinang Cempedak,  
Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- PERTAMA : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP; Atau
- KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **AJIJAS**, Terdakwa II. **FAIZAL AZIZ** dan Terdakwa III. **ALDI NUR ARKAN** bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **AJIJAS**, Terdakwa II. **FAIZAL AZIZ** dan Terdakwa III. **ALDI NUR ARKAN** masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya mereka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1464 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 368/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim, tanggal 18 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. **AJIJAS bin MUIH**, Terdakwa II. **FAIZAL AZIZ bin AJIJAS** dan Terdakwa III. **ALDI NUR ARKAN bin RAHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **AJIJAS bin MUIH**, Terdakwa II. **FAIZAL AZIZ bin AJIJAS** dan Terdakwa III. **ALDI NUR ARKAN bin RAHMAT** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 206/PID/2023/PT DKI, tanggal 8 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Juli 2023 Nomor 368/Pid.B/2023/PN Jkt Tim mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi:
  - Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1464 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Juli 2023 Nomor 368/Pid.B/2023/PN Jkt Tim tersebut untuk selebihnya;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2023/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 September 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 September 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada 25 September 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 27 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi, selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* dalam hal penjatuhan pidana

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1464 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa karena masih ringan atau kurang dari Tuntutan Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum memohon agar menjatuhkan putusan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum;

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, meskipun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti*, akan tetapi bilamana ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa yang tidak cukup dipertimbangkan atau sama sekali belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 *Judex Juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* dengan alasan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*);
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, kurang mempertimbangkan keadaan yang meringankan (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagai berikut:
  - Bahwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap saksi korban Abdul Hadi tidak berakibat patah tulang dan tidak berakibat fatal terhadap saksi korban sebagaimana hasil *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih Jakarta tanggal 9 Juni 2022, yang menyatakan bahwa saksi korban mengalami luka lecet pada sendi lutut kiri tanpa pendarahan, gerak sendi tidak ada hambatan dan tidak ditemukan patah tulang;
  - Bahwa disamping itu, antara korban dan Para Terdakwa mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi kepada Terdakwa harus diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1464 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 206/PID/2023/PT DKI, tanggal 8 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 368/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim, tanggal 18 Juli 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 206/PID/2023/PT DKI, tanggal 8 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 368/Pid.B/2023/PN Jkt.Tim, tanggal 18 Juli 2023 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **30 November 2023** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1464 K/Pid/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti:

ttd./

**Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.**

**NIP. : 19660601 199212 1 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1464 K/Pid/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)